



# BUPATI TULANG BAWANG

## PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG NOMOR : 13 TAHUN 2011

### TENTANG

### PETUNJUK TEKNIS OPERASIONAL (PTO) PROGRAM BANTUAN KARYA BHAKTI TNI, MANUNGGAL MEMBANGUN DESA (TMMD) KABUPATEN TULANG BAWANG TAHUN ANGGARAN 2011

### DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

### BUPATI TULANG BAWANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka Pelaksanaan Program Bantuan Karya Bhakti TNI, Manunggal Membangun Desa Tahun 2011, agar dapat dilaksanakan secara tertib, tepat guna dan hasil guna perlu diterbitkan Petunjuk Pelaksanaanya;
  - b. bahwa untuk memenuhi maksud pada huruf a tersebut diatas, perlu diterbitkan Petunjuk Teknis Operasional (PTO) dengan Peraturan Bupati Tulang Bawang.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Tulang Bawang dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tanggamus;
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
  3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara;
  4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
  5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Dalam Pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 05 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011.

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS OPERASIONAL (PTO) PROGRAM BANTUAN KARYA BHAKTI TNI MANUNGGAL MEMBANGUN DESA (TMMD) KABUPATEN TULANG BAWANG TAHUN ANGGARAN 2011.

### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Tulang Bawang ;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Tulang Bawang ;
3. TNI adalah Tentara Nasional Indonesia ;
4. Bupati adalah Bupati Tulang Bawang ;
5. Dandim adalah Komandan Kodim 0412 / LU ;
6. Dinas PU adalah Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tulang Bawang ;
7. Dinas P2KAD adalah Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tulang Bawang ;
8. TMMD adalah TNI Manunggal Membangun Desa ;
9. APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tulang Bawang ;
10. Tahun Anggaran 2011 adalah Tahun Anggaran 2011 Kabupaten Tulang Bawang ;
11. Berita Daerah adalah Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang ;

## **Pasal 2**

Dalam rangka mempercepat pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Tulang Bawang dan guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi kerakyatan, maka Pemerintah Daerah Kabupaten Tulang Bawang dengan pertimbangan APBD yang sangat terbatas melakukan terobosan kerjasama melalui Program Bantuan TMMD dengan melibatkan TNI dan masyarakat untuk pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Tulang Bawang. Sejalan dengan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, maka percepatan pembangunan ditentukan oleh kemampuan keuangan, kepedulian pemerintah dan peran serta masyarakat, maka Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang memandang perlu untuk menciptakan pemerataan pembangunan baik fisik maupun non fisik melalui Program Bantuan TMMD Kabupaten Tulang Bawang pada Tahun Anggaran 2011.

## **BAB II**

### **TUJUAN, SASARAN, ORIENTASI KEGIATAN**

#### **Pasal 3**

Tujuan Petunjuk Teknis Operasional ( PTO ) ini disusun untuk digunakan sebagai acuan dalam perencanaan, pelaksanaan, pembinaan, pengendalian, pengawasan, evaluasi dan pelaporan Pengelolaan Program Bantuan TMMD Kabupaten Tulang Bawang Tahun Anggaran 2011.

#### **Pasal 4**

Sasaran Program TMMD adalah :

1. Dana Bantuan TMMD digunakan untuk memelihara, rehabilitasi / peningkatan jalan / jembatan dan sarana lain baik fisik maupun non fisik. Program ini diharapkan dengan adanya keterlibatan Pemerintah Daerah, TNI dan berbagai komponen unsur masyarakat diharapkan dapat meningkatkan target sasaran program dan menambah rasa memiliki terhadap hasil-hasil pembangunan yang ada.
2. Penerimaan bantuan tidak diperkenankan untuk mengalihkan alokasi dan jenis kegiatan yang telah ditetapkan dalam Petunjuk Teknis Operasional ini tanpa terlebih dahulu mendapat persetujuan Bupati Tulang Bawang.
3. Bantuan TMMD dialokasikan di Kecamatan Banjar Baru dengan kegiatan program sebagai berikut :
  - a. Lokasi Kampung Panca Mulya :
    - Pembuatan badan jalan sepanjang  $\pm$  5 KM x 8 M yang menghubungkan Kecamatan Banjar Baru dengan Kecamatan Banjar Agung.
    - Pembuatan jembatan ukuran 4 x 8 M, 1 unit
    - Pembuatan gorong-gorong cor plat ukuran  $\varnothing$  2 M x 2 M x 8 M, 1 unit
    - Pembuatan gorong-gorong cor plat ukuran  $\varnothing$  80 cm x 8 M, 1 unit
    - Pembuatan gorong-gorong ukuran  $\varnothing$  70 cm x 8 M, 2 unit
    - Pembuatan Posyandu ukuran 4 x 6 M, 1 unit
    - Rehab Balai Kampung (plapon, keramik, teras)
    - Pembuatan Pos Kamling ukuran 2 x 3 M, 2 unit
    - Penimbunan tanah sepanjang  $\pm$  200 M tebal 2 M

b. Lokasi Kampung Jaya Makmur :

- Pembuatan gorong-gorong Ø 1 M (double) x 8 M, 1 unit
- Penimbunan jalan ± 150 M
- Pembuatan Posyandu ukuran 4 x 6 M, 2 unit
- Pembuatan Pos Kamling ukuran 2 x 3 M, 2 unit

### **BAB III**

## **MEKANISME PENGELOLAAN BANTUAN**

### **Pasal 5**

Program TMMD Kabupaten Tulang Bawang Tahun Anggaran 2011 memerlukan alokasi dana sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah), dan alokasi dana bantuan melalui APBD Kabupaten Tulang Bawang Tahun Anggaran 2011, yang digunakan untuk menunjang program Bantuan TMMD Kabupaten Tulang Bawang Tahun Anggaran 2011 sebagai berikut :

1. Kegiatan Fisik	Rp.	1.260.000.000,-
2. Kegiatan Non Fisik	Rp.	50.000.000,-
3. Uang Makan 100 org x Rp. 30.000,- x 24 hari	Rp.	72.000.000,-
4. Uang saku 100 org x Rp. 10.000,- x 24 hari	Rp.	24.000.000,-
5. Serpas	Rp.	10.000.000,-
6. Upah Buka / Tutup	Rp.	59.000.000,-
7. Administrasi	Rp.	25.000.000,-
<b>JUMLAH.....</b>	<b>Rp.</b>	<b>1.500.000.000,-</b>

### **Pasal 6**

1. Sumber dana Program Bantuan dari :
  - ❖ APBD Kabupaten Tulang Bawang Tahun Anggaran 2011
  - ❖ Bantuan Masyarakat
2. Dana Bantuan untuk Program Bantuan yang bersumber dari APBD, maupun bantuan masyarakat digunakan untuk membiayai kegiatan fisik dan non fisik dengan rincian terlampir yang pelaksanaannya dikelola melalui Program Bantuan TMMD Tahun Anggaran 2011.

### **Pasal 7**

1. Pembinaan / Pengendalian dan Pengawasan pelaksanaan program Bantuan Karya Bhakti tersebut dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Tulang Bawang melibatkan unsur Forkopindo Kabupaten Tulang Bawang yang akan dibentuk dengan Keputusan Bupati Tulang Bawang.
2. Tim Pembina Kabupaten Program Bantuan Karya Bhakti TMMD tahun 2011 mempunyai tugas :
  - a. Melakukan pertemuan-pertemuan guna melakukan persiapan pelaksanaan program Bantuan TMMD.
  - b. Melakukan pembinaan, pengendalian, evaluasi, monitoring, pengawasan pelaksanaan Program TMMD.
  - c. Dalam melaksanakan tugas Tim Pembina Kabupaten dibantu oleh Tim Teknis Dinas PU Kabupaten Tulang Bawang.

## **Pasal 8**

Untuk membantu tugas Tim Pembina Kabupaten tersebut dibentuk Sekretariat Tim Pembina yang bertugas membantu tugas-tugas Tim Pembina dalam Bidang Administrasi yang berkedudukan di Bagian Bina Program Setdakab. Tulang Bawang.

## **BAB IV**

### **PELAKSANAAN**

## **Pasal 9**

Mengingat pelaksanaan program Bantuan Karya Bhakti TMMD Tahun Anggaran 2011 melibatkan masyarakat sehingga perlu adanya informasi yang luas, maka perlu dilakukan langkah – langkah persiapan antara lain :

1. Rapat Koordinasi untuk melakukan Deseminasi / Sosialisasi Program Bantuan Karya Bhakti TMMD Tahun Anggaran 2011 secara berjenjang dimulai dari tingkat Kabupaten Kecamatan dan Kampung / Kelurahan yang menjadi lokasi Program Bantuan TMMD Kabupaten Tulang Bawang Tahun Anggaran 2011.
2. Penyebarluasan informasi Program Bantuan Karya Bhakti TMMD Kabupaten Tulang Bawang Tahun Anggaran 2011 kepada masyarakat melalui :
  - Melalui berbagai forum pertemuan baik ditingkat Kabupaten, Kecamatan dan Kampung / Kelurahan.
  - Surat Edaran Bupati Tulang Bawang tentang Program Bantuan TMMD.
  - Pemberitahuan melalui Media Masa, baik cetak maupun Elektronik/Radio TUBA FM agar diketahui oleh masyarakat.
3. Melakukan komunikasi, informasi kepada masyarakat khususnya sekitar lokasi kegiatan Program Bantuan TMMD agar Program TMMD yang melibatkan masyarakat dapat terlaksana sesuai sasaran program.
4. Menginventaris data kegiatan program Bantuan TMMD Tahun Anggaran 2011 di Kecamatan Banjar Baru.

## **Pasal 10**

Pemerintah Kabupaten melalui instansi terkait Dinas PU Kabupaten Tulang Bawang melakukan inventarisasi kegiatan fisik / non fisik guna menyusun usulan perencanaan Program Bantuan TMMD Kabupaten Tulang Bawang Tahun Anggaran 2011.

## **Pasal 11**

1. Penyaluran Bantuan untuk Program Bantuan TMMD yang bersumber dari APBD Kabupaten Tulang Bawang Tahun Anggaran 2011 dilakukan secara langsung melalui Rekening Kodim 0412/LU Kota Bumi sebagai berikut :
  - a. Bantuan Tahap Pertama dapat dicairkan sebesar 100 % dari jumlah bantuan setelah penanggungjawab Program Bantuan TNI Manunggal Membangun Desa menyampaikan rencana penggunaan dana.

- b. Rencana penggunaan dana bantuan dan laporan penggunaan dana dibuat oleh Tim Teknis TNI dan Dinas PU Kabupaten Tulang Bawang disetujui Penerima Bantuan Program Bantuan TMMD.
2. Penyaluran Bantuan untuk Program Bantuan Karya Bhakti TMMD Tahun Anggaran 2011 yang bersumber dari APBD Kabupaten Tulang Bawang Tahun Anggaran 2011 yang mekanisme pelaksanaannya diatur oleh Dinas P2KAD.
3. Penyaluran Bantuan untuk Program Bantuan Karya Bhakti TMMD Tahun Anggaran 2011 yang bersumber dari masyarakat dapat disampaikan langsung kepada penanggungjawab Program Bantuan TMMD/Kodim 0412 Lampung Utara dan tembusannya disampaikan kepada Bupati Tulang Bawang.

## **Pasal 12**

Dalam pelaksanaan kegiatan Program Bantuan Karya Bhakti TMMD Tahun Anggaran 2011 Kabupaten Tulang Bawang Tahun Anggaran 2011, agar memperhatikan hal – hal sebagai berikut :

1. Biaya Pembinaan, Pengendalian, Pengawasan, Evaluasi dan pelaporan Pelaksanaan Program Bantuan Karya Bhakti TMMD Kabupaten Tulang Bawang Tahun Anggaran 2011 dibebankan pada anggaran bantuan TMMD Kabupaten Tulang Bawang Tahun Anggaran 2011.
2. Pelaksanaan kegiatan agar dilakukan dengan cermat waktu, tepat sasaran dan sesuai target yang direncanakan.
3. Pelaksanaan Program Bantuan Karya Bhakti TMMD Tahun Anggaran 2011 Kabupaten Tulang Bawang melibatkan unsur Pemerintah Daerah, TNI dan Masyarakat baik dalam bentuk dana, material, tenaga, peralatan dan lainnya sesuai kemampuan, kewenangan dan bidang tugas serta tanggung jawabnya.
4. Pemerintah Kecamatan, Kampung/Kelurahan bersama-sama Lembaga Pemberdayaan Masyarakat dan KPK agar dapat berperan aktif mengajak masyarakat baik dalam pelaksanaan program Bantuan Karya Bhakti TMMD ini maupun pasca pelaksanaan kegiatan, sehingga hasil pelaksanaan program TMMD tersebut dipelihara melalui peran serta masyarakat.
5. Penanggungjawab Pelaksanaan Program TMMD Kabupaten Tulang Bawang Tahun Anggaran 2011 adalah Dandim 0412/LU.

## **BAB V**

### **PEMBINAAN, PENGENDALIAN, PENGAWASAN, PELAPORAN DAN EVALUASI**

#### **Pasal 13**

Pembinaan, Pengendalian, Pengawasan, Pelaporan Dan Evaluasi dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Tulang Bawang melibatkan Muspida yang pelaksanaan sehari-hari dilakukan oleh unsur teknis dari TNI Kodim 0412 Lampung Utara dan dibantu Tim Teknis dari Dinas PU Kabupaten Tulang Bawang.

#### **Pasal 14**

Disamping pengawasan pelaksanaan program Bantuan Karya Bhakti TMMD Kabupaten Tulang Bawang Tahun Anggaran 2011 dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Tulang Bawang, maka pengawasan tersebut, dilakukan juga oleh masyarakat/Lembaga Kemasyarakatan berupa kritik, saran dan laporan yang sifatnya membangun agar pelaksanaan program Bantuan Karya Bhakti TMMD tersebut dapat berhasil dengan baik sesuai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

#### **Pasal 15**

Pengawasan dapat dilakukan oleh komponen mass media, baik melalui tulisan/pemberitaan tentang pelaksanaan program Bantuan Karya Bhakti TMMD baik di mass media surat kabar maupun Elektronik Radio TUBA FM milik Pemerintah Daerah Kabupaten Tulang Bawang.

#### **Pasal 16**

1. Tim Teknis Dinas PU Kabupaten Tulang Bawang Program Bantuan Karya Bhakti TMMD wajib membuat laporan harian, mingguan, bulanan pelaksanaan realisasi pelaksanaan program yang disetujui oleh penerima bantuan (Format terlampir).
2. Guna untuk melakukan Pembinaan, Pengendalian, Pengawasan, Pelaporan dan Evaluasi pelaksanaan program Bantuan Karya Bhakti TMMD maka Tim Teknis Dinas PU Kabupaten Tulang Bawang agar menyampaikan laporan bulanan secara berkala tiap tanggal 10 bulan berikutnya kepada Bupati Tulang Bawang melalui Bagian Bina Program Setdakab. Tulang Bawang.

#### **Pasal 17**

Berdasarkan hasil laporan dan pengamatan lapangan Tim Pembinaan melakukan evaluasi keberhasilan pelaksanaan program Bantuan Karya Bhakti TMMD Kabupaten Tulang Bawang Tahun Anggaran 2011 secara sistematis, objektif melalui analisa dan penelaahan tujuan dan sasaran yang dicapai terhadap pelaksanaan program Bantuan Karya Bhakti TMMD tersebut yang dapat menggambarkan sejauh mana target sasaran yang telah dicapai.

#### **Pasal 18**

Apabila terjadi kasus penyimpangan atau penyalahgunaan dana bantuan program Bantuan Karya Bhakti TMMD tersebut akan dilakukan tindakan sesuai mekanisme dan ketentuan serta perundang-undangan yang berlaku, dan diselesaikan dalam wilayah hukum Kabupaten Tulang Bawang (Kota Menggala).

**BAB VI**  
**PENUTUP**  
**Pasal 19**

Upaya percepatan pembangunan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui program Bantuan Karya Bhakti TMMD Kabupaten Tulang Bawang Tahun Anggaran 2011 perlu dilakukan secara maksimal agar mencapai hasil sebagaimana yang diharapkan.

Guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat merupakan masalah yang sangat kompleks dan rumit, sehingga perlu dukungan dan kerjasama semua pihak untuk dapat bersama – sama bergandeng tangan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat khususnya masyarakat Tulang Bawang yang kita cintai.

Petunjuk Teknis Operasional (PTO) Program Bantuan Karya Bhakti TMMD ini digunakan sebagai salah satu acuan pelaksanaan program Bantuan Karya Bhakti TMMD Kabupaten Tulang Bawang Tahun Anggaran 2011, sehingga tercapai tertib administrasi, tepat program, tepat sasaran.

**Pasal 20**

Hal-hal yang belum diatur dalam Petunjuk Teknis Operasional (PTO) ini akan diatur secara tersendiri.


**Pasal 21**

1. Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
2. Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang.

PARAF KOORDINASI	
1. WAKIL BUPATI	
2. SEKDAKAB	
3. ASISTEN I	
4. ASISTEN II	
5. ASISTEN III	
6. ....	
7. KASAG HUKUM	
8. ....	

Ditetapkan di : **Menggala**  
Pada tanggal : **20 Juni, 2011**

**BUPATI TULANG BAWANG,**

  
**ABDURACHMAN SARBINI**

Diundangkan di: **Menggala**  
Pada tanggal : **24 Juni, 2011**

**SEKRETARIS DAERAH**  
**KABUPATEN TULANG BAWANG**

  
**DARWIS FAUZI**

**BERITA DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG TAHUN 2011 NOMOR :**